



EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN

(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik

Oleh

ELMAYA PUTRI RAKHMADI

NPM 21901091151



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2023

RINGKASAN

Elmaya Putri Rakhmadi, 2023, NPM 21901091151, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Evaluasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang). Dosen Pembimbing I: Suyeno, S.Sos., M.AP, Dosen Pembimbing II Retno Wulan Sekarsari., S.AP. M.AP., M.Pol Sc.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang perlu dilakukannya evaluasi kebijakan yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, karena dapat diketahui bahwa lapas tersebut masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya jumlah narapidana yang terus meningkat sehingga lapas mengalami *over capacity*, sarana prasarana yang belum tercukupi, jumlah serta kualitas pegawai yang masih kurang, serta peran masyarakat yang kurang peduli terhadap narapidana.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisisnya peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dengan model CIPP (*Context, Input, Process, product*) oleh Stufflebeam (Tayibnapi) 2008. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu *data collection, data condensation, data display, dan conclusion* yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dan Saldana (2014:14). Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan Teknik guna memastikan keabsahan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang terbukti telah memberikan manfaat tersendiri bagi narapidana dan telah sesuai dengan kebijakan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan masih kurang maksimal. Adapun kendala tersebut yakni dari jumlah narapidana yang semakin meningkat, kurangnya jumlah pegawai serta kualitas pegawai yang kurang profesional, kurangnya dukungan dari pihak keluarga maupun masyarakat, kurangnya fasilitas sarana prasarana yang mendukung, serta keterbatasan jumlah anggaran dana dari pemerintah. Dari hasil penelitian ini saran – saran yang diberikan oleh peneliti adalah bagi narapidana diharapkan mampu mengikuti pembinaan dengan sebaik – baiknya, bagi petugas lapas diharapkan lebih meningkatkan kualitas pembinaan terhadap narapidana agar pelaksanaan pembinaan dapat terlaksana lebih baik kedepannya.

Kata kunci : Evaluasi, Pembinaan, Narapidana

SUMMARY

Elmaya Putri Rakhmadi, 2023, NPM 21901091151, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Evaluation of the Development Policy for Female Prisoners (Study at the Class IIA Women's Penitentiary in Malang City). Supervisor I: Suyeno, S.Sos., M.AP, Supervisor II Retno Wulan Sekarsari., S.AP. M.AP., M.Pol Sc

Crime is a social problem that requires special strategies for handling. Correctional institutions have an important role in implementing development for prisoners. In its implementation, it is necessary to evaluate policies based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, because it can be seen that the prison is still experiencing several problems, including the number of prisoners continuing to increase so that the prison is experiencing overcrowding. capacity, inadequate infrastructure, insufficient number and quality of staff, as well as the role of society which does not care enough for prisoners.

This research method is to use qualitative research with a descriptive approach. For the analysis, the researcher used policy evaluation theory with the CIPP (Context, Input, Process, product) model by Stufflebeam (Tayibnapi) 2008. The data analysis used by the researcher was data collection, data condensation, data display, and conclusion proposed by Miles and Huberman and Saldana (2014:14). Researchers use triangulation of sources and techniques to ensure the validity of research data.

The results of the research show that the implementation of prisoner coaching at the Class IIA Women's Correctional Institution in Malang City has been proven to provide benefits for prisoners and is in accordance with the policies of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. However, several obstacles were still found in its implementation, this shows that the development of prisoners in correctional institutions is still not optimal. These obstacles include the increasing number of prisoners, the lack of number of employees and the quality of employees who are less professional, the lack of support from the family and community, the lack of supporting infrastructure, and the limited amount of budget funds from the government. From the results of this research, the suggestions given by the researchers are that inmates are expected to be able to participate in coaching as well as possible, prison officers are expected to further improve the quality of coaching for inmates so that coaching can be carried out better in the future.

Keywords: *Evaluation, Development, Prisoners*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dalam pelaksanaan ketentuan mengenai peraturan perundang - undangan. Dalam instansi pemerintahan seperti Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelayanan publik yang melayani para pelanggar hukum, peran pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap narapidana sangatlah penting. Salahsatu fungsi utama pemerintahan yaitu menyelenggarakan kegiatan Pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum dan fungsi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling mempengaruhi. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan adanya interaksi dengan manusia lain yang sama – sama hidup di dalam masyarakat. Dengan adanya interaksi tersebut, seringkali terjadinya penyimpangan – penyimpangan yang menyebabkan permasalahan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia sangat beragam, salah satunya yaitu kriminalitas. Kriminalitas merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan strategi khusus untuk penanganannya. Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum negara, serta norma – norma sosial dan agama. Masyarakat yang melakukan tindak pidana hukum akan mendapatkan hukuman serta perlakuan hukum yang sesuai

dengan tindak kejahatan yang telah dilakukannya serta sesuai dengan ketetapan negara yang berlaku.

Indonesia adalah negara hukum, dimana segala aspek kehidupan masyarakat tertuang di dalam hukum tertulis (peraturan perundang – undangan) maupun hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan masyarakat). Undang – Undang Dasar 1945 menjadi tolak ukur dalam segala hal yang mengenai harapan serta tujuan dari bangsa Indonesia. Pada UUD 1945 alenia ke IV menyatakan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia



melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, hal ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat. Penerapan tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan adanya pembangunan nasional. Salah satunya yakni pembangunan dalam bidang hukum, terutama pada hukum pidana. Pada pembangunan hukum pidana terdapat lembaga – lembaga yang menaunginya yakni, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana.

Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan atau disingkat Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di lembaga pemasyarakatan para narapidana ini kemudian disebut warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau anak didik pemasyarakatan. Dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 2 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya dalam pembinaan narapidana yang berfokus pada kegiatan yang berdampak positif selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Jika di lihat dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mana telah diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, didalamnya tidak menjelaskan mengenai aturan yang secara khusus mengatur tentang narapidana perempuan, karena yang disebutkan hanya narapidana saja tidak dibedakan antara narapidana perempuan dengan laki – laki. Dengan begitu, hal ini telah menjadi kekosongan norma yang mana mestinya ada Undang – Undang yang mengatur secara khusus tentang hak dan kewajiban terhadap narapidana perempuan. Maka dalam hal ini narapidana perempuan sangat perlu mendapat perlakuan khusus baik menurut Undang – Undang maupun perlakuan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana perempuan telah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 20 ayat 1 3 4 dan 5 yang berbunyi :

1. Ayat 1: Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Ayat 3: Anak dari narapidana perempuan yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
3. Ayat 4: Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan

dibuat dalam satu berita acara.

4. Ayat 5: Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksudkan ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter.

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan pembinaan ini terletak pada pola pembinaan yang masih bersifat umum, tidak adanya perbedaan mengenai pembinaan narapidana perempuan maupun laki – laki. Isu – isu yang spesifik mengenai pembinaan narapidana perempuan didalam lembaga pemasyarakatan yang sering tidak mendapat perhatian yang cukup. Padahal, pembinaan bagi narapidana perempuan haruslah lebih mendapat perhatian dengan memperhatikan qodratnya sebagai perempuan, karena banyak hal yang dialami oleh seorang perempuan namun tidak dialami oleh seorang laki – laki seperti halnya menstruasi, hamil, dan menyusui. Perempuan yang kita kenal memiliki sifat lemah lembut dan memiliki fisik yang relatif lemah dibandingkan dengan seorang laki – laki. Keadaan inilah yang mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda antara narapidana laki – laki dengan narapidana perempuan.

Secara aturan, para narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kasus dari narapidana yang justru melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*) setelah terbebas dan kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Dari hasil temuan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang pada saat penelitian berjumlah 39 narapidana, dari jumlah kasus *residive* tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil, karena masih banyak ditemukan narapidana yang melakukan *residive*. Seseorang yang melakukan *residive* dapat disebabkan oleh beberapa

faktor salahsatunya yakni tidak berhasilnya tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu karena faktor ekonomi, sosial maupun budaya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan dalam Masyarakat.

Adapun kasus yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Malang. KF salahsatu narapidana yang berasal dari Sidoarjo mengatakan bahwa ia mengetahui kalau dirinya hamil dua bulan ketika sedang ditahan oleh pihak polisi karena kasus narkoba. KF divonis selama empat tahun penjara. Hingga hamil tua ia ditahan di Lapas Medaeng yang mana tidak ada fasilitas untuk ibu dan anak yang memadai. Hingga akhirnya KF harus di pindahkan ke Lapas Malang. Dalam keadaan inilah yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perempuan dan laki – laki yang mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda antara keduanya. Namun dalam praktek menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak mencerminkan perbedaan tersebut sehingga hak – hak atas pemenuhan kebutuhan khusus yang di perlukan seorang perempuan tidak terpenuhi.

Dan masalah lainnya mengenai kemanfaatan dari program selama pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Apakah setelah mengikuti program – program yang ada akan bermanfaat bagi narapidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah terbebas dari masa pidana dan akhirnya kembali ke kehidupan bermasyarakat. Masalah pembinaan warga binaan perempuan masih perlu perhatian yang cukup serius, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan di harapkan dapat melaksanakan aktivitas kembali seperti sediakala, karena mereka

telah memperoleh pembinaan, pembimbingan serta keterampilan selama menjalani masa peminatan. Diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dalam dirinya agar merubah dirinya lebih baik sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Evaluasi hingga saat ini masih menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menilai keberhasilan suatu program ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah. Walaupun telah dikatakan hasil akhir, bukan berarti setelah dievaluasi kebijakan tersebut akan berhenti prosesnya. Karena dengan adanya hasil dari evaluasi kebijakan akan diketahui apa saja yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya. Pada saat sesuatu dievaluasi, maka biasanya akan diikuti dengan adanya suatu pengambilan keputusan atas obyek yang sedang dievaluasi.

Menurut Muhajir dalam Mustari (2015:224) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan / target kebijakan publik yang ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam (Tayibnapi 2008) untuk mengevaluasi kebijakan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang. Dalam teori tersebut terdapat empat indikator yaitu *context evaluation to serve decision* (evaluasi konteks), *input evaluation structuring decision* (evaluasi masukan), *process evaluation to serve implementing decision* (evaluasi proses), dan *product evaluation to serve*

recycling decision (evaluasi penilaian).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang merupakan lapas khusus perempuan yang berada di Jl. Raya Kebonsari, Sukun – Kota Malang. Berjarak sekitar 5 km dari pusat Kota Malang. Berdiri diatas tanah seluas 13.780 Meter Persegi dan luas bangunan 4102 Meter Persegi. Idealnya lapas ini hanya di huni dengan 169 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Saat ini petugas lapas berjumlah 93 orang yang terdiri atas 49 petugas kesatuan pengaman lapas, 16 petugas tata usaha dan pendidikan, dan 4 petugas kegiatan Kerja. Dilansir dari situs (lapasperempuan.com) pada bulan September 2018, penghuni lapas berjumlah 618 orang dengan 6 orang bayi. Dari data menunjukkan bahwa lapas tersebut mengalami over kapasitas hingga 300 persen dari idealnya jumlah penghuni.

Berdasar data Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang, jumlah dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) per 28 Desember 2022 mencapai 492 orang. Sementara jumlah WBP dengan kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 380 orang. Artinya, jumlah WBP dengan kasus penyalahgunaan narkoba mencapai angka 77 persen. Sisanya 23 persen merupakan WBP dengan kasus pidana umum dan pidana lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan perempuan terjerumus dalam kasus narkoba. Diantaranya karena faktor ekonomi, pergaulan, dan kecintaannya pada seorang pasangan, hal itu diungkapkan oleh beberapa WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang. Keterlibatan perempuan dalam kasus narkoba membuat mereka menanggung beban yang sangat berat. Pasalnya kebanyakan dari mereka harus meninggalkan anak – anak nya sampai hukum pidanaannya berakhir. Data dari Polresta Malang

Kota menyebutkan, sepanjang 2021 (Januari – November) mereka menangkap 289 tersangka. Sementara pada 2022 (Januari – November) mencapai 258 tersangka.

Tabel 1.1 Data Jumlah Narapidana dan Tahanan Per Februari 2023

JENIS KEJAHATAN	NARAPIDANA	TAHANAN
Pengeroyokan	1 orang	-
Surat keterangan palsu	3 orang	1 orang
Perjudian	1 orang	-
Pembuangan bayi	1 orang	-
Penculikan	-	1 orang
Pembunuhan	16 orang	-
Penganiayaan	1 orang	-
Pencurian	4 orang	3 orang
Perampokan	4 orang	-
Penggelapan	9 orang	9 orang
Penipuan	26 orang	1 orang
Penadahan	2 orang	-
Kesehatan	1 orang	-
LLAJ	1 orang	-
ITE	-	1 orang
Narkotika	335 orang	7 orang
Perlindungan anak	11 orang	-
Perbankan	2 orang	-
Korupsi	9 orang	1 orang
Perdagangan orang	3 orang	-
Mata uang	2 orang	1 orang
KDRT	1 orang	-
TOTAL	433 orang	25 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, 2023

Dari hasil pra penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang, telah ditemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan pembinaan narapidana perempuan, bahwasanya :

- 1) Jumlah kasus narapidana perempuan yang semakin meningkat sehingga melebihi jumlah kapasitas (*over capacity*).

Dari data rekapitulasi total angka narapidana berjumlah 433 orang dan tahanan berjumlah 25 orang. Jumlah data menunjukkan bahwa sampai saat ini lapas tersebut masih mengalami over kapasitas yang mana idealnya dihuni dengan sejumlah 164 narapidana, sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam bentuk kelebihan jumlah dari penghuni lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang. Overload dapat menyebabkan sulitnya menyediakan program pembinaan yang memadai, akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan resiko konflik dan kekerasan di dalam lapas. Hal ini disampaikan oleh Dian Ekawaty selaku petugas wasga :

“ Sampai saat ini LPP Kelas IIA Kota Malang mengalami over kapasitas. jumlah keseluruhan narapidana saat ini 433 orang, yang idealnya dihuni dengan sejumlah 164 narapidana. belum ada kebijakan yang mampu menangani permasalahan ini, jadi narapidananya mau tidak mau harus bisa menyesuaikan” . (wawancara, 9 Agustus 2023)

- 2) Kurangnya sarana prasarana yang memadai

Beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih kekurangan sarana prasarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembinaan narapidana perempuan. Fasilitas khusus seperti ruang ibadah, tempat tidur

dan kamar mandi sesuai dengan kebutuhan perempuan sering kali terbatas. Hal ini dapat menghambat upaya pembinaan yang efektif. Seperti yang telah disampaikan oleh Jencira sebagai salahsatu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang, bahwasanya :

“untuk fasilitas disini sudah lengkap, namun untuk ruangan seperti kamar mandi menurut kami masih kurang, terkadang kita harus mengantri lebih dulu. Kemudian untuk kamar tidur kita harus bisa menyesuaikan dengan jumlah narapidana yang cukup banyak, membuat kurang nyaman dan sulit untuk tidur” . (wawancara,9 Agustus 2023)

3) Jumlah pegawai yang terbatas

Hal ini disampaikan oleh Galuh Cahyaning Putri selaku petugas Bimkemaswat, bahwasanya :

“ jumlah napinya disini kan cukup banyak ya.. antara jumlah narapidana sama jumlah pegawainya disini itu tidak seimbang” . (wawancara,9 Agustus 2023).

4) Kegiatan pembinaan yang tidak berkelanjutan

Kegiatan pembinaan yang tidak berkelanjutan ialah kegiatan yang tidak mampu mempertahankan efek positif dalam jangka Panjang bagi narapidana perempuan. Salahsatu faktor penyebabnya antara lain kurangnya program yang terstruktur. Jika tidak terprogram secara struktur dengan baik, seperti kurangnya pengawasan, pelatihan yang tidak tepat sasaran, maka kegiatan tersebut tidak akan memberikan hasil yang berkelanjutan. Selain itu kurangnya dukungan setelah dibebaskan dari masa pemidanaan. Jika narapidana tidak mendapatkan dukungan setelah pembebasan, seperti pelatihan lanjutan, bantuan reintegrasi ke masyarakat, atau dukungan keterampilan mencari pekerjaan maka kemungkinan besar mereka akan

mengulangi kembali ke jalur kriminal. Seperti yang telah disampaikan oleh Sri Witayanti selaku Kasi Binadik, bahwasanya :

“Ya waktu narapidanya keluar kegiatannya berhenti, yang sering terjadi biasanya begitu, tidak ada pelatihan lanjutan” . (wawancara, 2023)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu adanya evaluasi terhadap pembinaan narapidana perempuan. Adapun judul skripsi yang diangkat yaitu “Evaluasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang) .

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana evaluasi model pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang yang sudah di implementasikan?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang?
- 3) Bagaimana strategi pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam lapas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengevaluasi bagaimana model pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang yang sudah di implementasikan

- 2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi dalam pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang
- 3) Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam lapas

D. Manfaat Penelitian

Di dalam sebuah penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini antara lain :

- 1) Manfaat Teoritis


Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan literature dan sumber referensi bagi peneliti maupun pembaca lainnya yang ingin membahas mengenai evaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang.
- b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang, dapat dijadikan sebagai referensi dan juga masukan

untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan pemasyarakatan, khususnya pada pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan agar lebih baik kedepannya.

- c. Bagi Universitas, dapat menambah serta melengkapi berbagai ragam penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa serta dapat menambah bacaan sekaligus referensi dari satu karya ilmiah
- d. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Malang.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa melalui tahap evaluasi model CIPP (*context, input, process, product*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam (Tayibnapi 2008). *Context* menjabarkan mengenai tujuan pelaksanaan pembinaan, *input* menjabarkan mengenai hal – hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan pembinaan, *process* menjabarkan mengenai pelaksanaan dari yang telah dipersiapkan tersebut, dan *product* menjabarkan mengenai hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembinaan, hal apa yang telah sesuai dengan tujuan serta hal apa yang belum sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan pembinaan.

Sebagaimana yang telah diuraikan didalam pembahasan beberapa hal yang dapat dikatakan sesuai dengan kebijakan pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah berhasil dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang. Selanjutnya mengenai metode pendekatan yang telah digunakan oleh petugas lapas dapat diterima baik oleh narapidannya. Manfaat yang didapat dari adanya pembinaan juga telah sesuai dengan tujuan pembinaan kepada narapidana.

Dari evaluasi yang telah dilakukan melalui empat tahap CIPP, masih terdapat ketidaksesuaian sebagaimana arahan yang telah di atur didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Yang menjadi kekurangan selama pelaksanaan pembinaan yaitu kendala dari narapidana yangmana sampai saat ini jumlah narapidana terus meningkat setiap tahunnya, bahkan dari data lapas masih banyak narapidana yang telah melakukan tindak kejahatan ulang (*residive*). Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan masih kurang maksimal. Kendala dari petugas lapas yakni masih kekurangan dalam jumlah pegawai serta kualitas pegawai yang kurang professional. Kendala dari Masyarakat yakni kurangnya minat dari pihak keluarga untuk berkunjung ke lapas. Kemudian mengenai kendala yang menyangkut sarana prasarana pembinaan ialah kurangnya blok kamar untuk tempat tinggal narapidana yang mana jumlah narapidana semakin bertambah. Keterbatasan dari anggaran dana yang telah diberikan oleh DIPA guna untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembinaan.

Strategi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain. Strategi untuk menangani kendala narapidana, petugas lapas, dan masyarakat yakni strategi untuk menangani narapidana dengan meningkatkan pelaksanaan pembinaan dengan membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi supaya nantinya dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat, berguna bagi nusa dan bangsa. kemudian strategi untuk menagani kendala petugas lapas yakni mengirimkan petugas

untuk melaksanakan diklat. Strategi untuk mengatasi kendala masyarakat yakni terus menghimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada keluarga maupun masyarakat untuk kegiatan berkunjung ke lapas dengan tujuan agar mereka bisa mengenal lebih dekat kepada narapidana nya,. Strategi untuk mengatasi kurangnya fasilitas sarana prasarana yakni dengan mengajukan bantuan kepada pihak pemerintah untuk melengkapi perlengkapan yang kurang. Kemudian dari segi dana yang terbilang masih terbatas, upaya yang di lakukan oleh pihak pimpinan untuk meminimalkan pengeluaran petugas , yakni melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan permasalahan pelaksanaan kebijakan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Saran untuk pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang yakni lebih dilaksanakan peraturan – peraturan yang mendasari pembinaan narapidana dengan melihat pertimbangan dari yang telah diatur didalamnya agar narapidana mendapatkan hak nya sebagai sesama manusia dan tidak meninggalkan keadilan dalam Masyarakat.
2. Saran untuk mengatasi kendala narapidana, petugas lapas, dan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang yakni dengan meningkatkan pelaksanaan pembinaan dengan membina dan membimbingnya agar menjadi

lebih baik, dengan meningkatkan sumberdaya manusia, yakni dengan mengirimkan petugas untuk melaksanakan diklat supaya menjadi petugas yang profesional dalam kegiatan pembinaan, petugas lapas agar terus menghimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada keluarga maupun masyarakat untuk kegiatan berkunjung ke lapas dengan tujuan agar mereka bisa mengenal lebih dekat kepada narapidana nya, apabila nanti Masyarakat bisa menerima kembali para narapidana yang telah selesai masa pidana bisa dikatakan proses pelaksanaan pembinaan telah berhasil dilaksanakan.

3. Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas sarana prasarana yakni dengan mengajukan bantuan kepada pihak pemerintah untuk melengkapi perlengkapan yang kurang.
4. Saran untuk mengatasi keterbatasan dana yakni melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Budiyono. (2020). *POLA PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERKEADILAN (STUDI DI LAPAS KEDUNGPANE SEMARANG)*. Semarang: Sultan Agung Press.
- Lubis, Johansyah, Wardoyo, & Hendro. (2014). *Pencak Silat edisi kedua. Metode Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanto (2002). *Prinsip Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaja.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. solo: Cakra Books.
- Nuryanti, M. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. (2016). Jakarta Selatan: Tim Pohon Jaya.
- Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. (2016). Jakarta Selatan: Tim Pohon Jaya.
- Ridwan , J., & Sodik, A. (2020). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN*

KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK. Bandung: NUANSA CENDEKIA.

Saldana, & Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.

Simon, R. (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. CV Lubuk Agung.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tayibnapis, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber Jurnal :

IA, Y., Sekarsari, R. W., & Cikusin, Y. (2019). Pembinaan Narapidana Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 13.

Jafas, M. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang). *Institusional Repository*.

Juarina, R. (2020). Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Repository Universitas Islam Riau*.

Mirnawati, D. (2019). Hak - Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang - Undang No. 12 Tahun 1995. *Jurnal Al - Dustur*, 2.

Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Yustitabel*, 5.

Sumber Internet :

Amindoni, A. (2019). *Kisah narapidana perempuan membesarkan anak di dalam penjara: 'sudah sengsara di dalam perut, masa di luar disia - siakan ?*

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48782785>

Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang. (2019).

<https://www.lapasperempuanmalang.com>

Sumber Undang – Undang :

Undang – Undang Dasar 1945 alenia IV

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata letak hak warga binaan pemasyarakatan

Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Surat Keputusan Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

No. PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan